

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dapat disebut sebagai “*strafbaarfeit*” yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dipidana. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut dengan hukum pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Asas legalitas menjadi landasan utama penerapan sanksi pidana di Indonesia.² Suatu perbuatan tindak pidana merupakan dasar pokok penjatuhan pidana, namun tidak semua perbuatan atau tindakan yang dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana hal ini mengacu pada asas legalitas.

Hukum pidana dalam penjatuhan pidana yang mana dilakukan oleh negara melalui hakim yang dijatuhkan kepada pelaku (terdakwa) terdapat sanksi-sanksi yang diatur oleh hukum pidana itu sendiri. Tujuan dari penjatuhan pidana dalam jangka pendek yakni pemberian nestapa terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka memperbaiki terpidana. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si terpidana, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap si terpidana dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan,

¹Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 39.

² Ketut Adi Wirawan, 2015, “*Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas*”, *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.2, hlm. 180

sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.³

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Jika dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf dan juga dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴ Tak jarang pelaku tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur. Banyak faktor yang melatarbelakangi anak untuk melakukan tindak pidana seperti pendidikan, ekonomi, pergaulan anak dan lingkungan.

Masa depan bangsa tergantung dari masa depan anak-anak sebagai penerus bangsa, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak diupayakan semaksimal mungkin. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi salah satu payung pelindung hukum bagi anak yang terlibat dengan hukum. Kriteria anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang ini ialah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³ Wirjono Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 26.

⁴ Syafrinaldi, 2006, "*Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan*", *Hukum Islam*, Vol. VI. NO. 4, hlm. 408-409.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicap dengan memenuhi keadilan.⁵ Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Seseorang dikatakan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan olehnya memenuhi sifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawaban pidana apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban pidana seseorang. Salah satu unsur yang menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban pidana seseorang yaitu adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, dalam hal ini diatur di dalam KUHP Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

Menurut doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan pembenaran atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada pemaafan terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁶ Untuk alasan pembenar sendiri dijelaskan dalam KUHP yang termaktub di dalam Pasal 49 sampai 51 yang termasuk ke dalam alasan pembenar ialah seperti pembelaan terpaksa, menjalankan perintah undang-undang, dan menjalankan perintah jabatan yang sah.

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16

⁶ *Ibid*, hlm. 45

Pembelaan terpaksa terdapat di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, di dalamnya terdapat syarat-syarat untuk membela diri dapat dibenarkan, oleh karena itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat mengenai pembelaan terpaksa. Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda pada saat itu yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁷ Dalam naluri manusia seseorang tentunya akan melakukan berbagai upaya untuk berusaha menyelamatkan dirinya agar dapat terlepas dari bahaya tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan pada dasarnya murni bertujuan untuk menyelamatkan diri mereka. Terlebih jika mereka berada pada posisi yang sangat genting dan juga upaya-upaya tersebut bersifat spontan. Namun, dalam upaya pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang ini tidak sedikit yang menyerang pelaku yang dapat menyebabkan pelaku mengalami luka atau bahkan sampai berakibat pada kematian. Artinya seseorang yang awalnya berniat untuk membela diri justru menjadi sesuatu yang membahayakan nyawa orang lain terlebih jika mengakibatkan kematian.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan upaya untuk membela dan mempertahankan dirinya sendiri ini di dalam hukum

⁷ Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 59

didefenisikan sebagai upaya pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) dan berujung pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan untuk membela diri ini yang mengakibatkan luka berat bahkan matinya orang ini, di dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (2). Ketentuan pada pasal ini menyebutkan bahwa tindakan pembelaan diri yang melampaui batas ini tidak dapat dijatuhkan pidana. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan pembelaan diri terkadang ada yang dipandang sebagai perbuatan yang salah, tetapi ada yang juga dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak bisa dikenakan ancaman hukuman.

Pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.⁸ Naluri membela diri manusia tumbuh karena terpaksa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, hartanya maupun kehormatannya dari berbagai tindakan kejahatan. Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang saat berusaha menyelamatkan diri mereka dari suatu serangan tindak pidana ini tidak jarang yang menjadi boomerang bagi mereka dan berbalik menjadikan mereka pelaku tindak pidana.

Peristiwa hukum yang melibatkan seorang anak di bawah umur berusia 17 (tujuh belas) tahun menyebabkan matinya orang pada saat hendak melakukan pembelaan diri melampaui batas terjadi di Desa Gondanglegi

⁸Julaiddin dan Ranga Prayitno, 2020, “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa*”, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 4, 2020, hlm.45.

Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Bermula ketika Zainul yang merupakan seorang pelajar, keluar bersama teman sekolahnya Vivin untuk melihat *expo* di Stadion Kanjuruhan. Saat dalam perjalanan pulang mereka melewati jalan pintas dikarenakan jalan yang biasa mereka lalui dalam kondisi ramai atau macet, tak lama kemudian mereka diberhentikan oleh 2 (dua) orang dewasa (Misnan dan Mamat) yang merampas kunci motor beserta ponsel genggam (HP) milik Zainul dan Vivin, namun Zainul hanya memberikan HP miliknya saja. Kemudian Misnan menelpon temannya sedangkan Mamat masih berada di dekat Zainul dan Vivin. Dikarenakan Zainul tidak mau memberikan HP milik Vivin kemudian korban Misnan meminta untuk dapat bersetubuh dengan Vivin sebagai ganti jika HP miliknya tidak mau diserahkan. Kemudian Zainul menawarkan sejumlah uang kepada Misnan dan Mamat, namun Misnan menolak dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Vivin. kemudian Zainul mau memberikan HP milik Vivin kepada korban Misnan dengan syarat agar kunci motor dikembalikan, setelah HP milik Vivin diserahkan Misnan tetap tidak mau menyerahkan kunci motor milik Zainul. Setelah itu, Misnan dan Mamat berdiskusi, saat mereka sedang berdiskusi Zainul mengambil pisau dari dalam jok motornya. Setelah Misnan dan Mamat selesai berdiskusi, mereka mendatangi Zainul dan Vivin dan kembali meminta agar mereka dapat bersetubuh dengan Vivin selama 3 (tiga) menit, namun Zainul tidak mau menerima permintaan Misnan dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya, tetapi Misnan tetap menolaknya. Demi melindungi kehormatan temannya Zainul kemudian menusuk pisau yang ia

pegang kepada Misnan. Bermaksud untuk menakuti para pelaku namun perbuatan Zainul mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.⁹

Oleh karena perbuatannya tersebut, Zainul didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu kesatu primair pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP, subsidair pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP, lebih subsidair penganiayaan yang menyebabkan matinya orang Pasal 351 (3) KUHP dan alternatif kepemilikan benda tajam Pasal 2 (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-anak/2020/Pn Kpn, hakim memutuskan bahwa si anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati Pasal 351 (3) KUHP” dan menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun.¹⁰

Menariknya kasus ini berdasarkan pembelaan (*pledoi*) oleh penasihat hukum dan juga pernyataan oleh Djatmiko (keterangan ahli) yang menyatakan Zainul bermaksud untuk melindungi kehormatan Vivin, sehingga ia melakukan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dalam putusannya hakim memutuskan bahawa Zainul bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP . Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Upaya**

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn

¹⁰ *Ibid*

Pembelaan Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) dan menyebabkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn ?
2. Bagaimanakah penerapan alasan pemaaf pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap korban yang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) dan menyebabkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.
2. Untuk mengetahui penerapan alasan pemaaf pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penulisan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menambah bahan kajian keilmuan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya mengenai pembelaan diri yang melampaui batas.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum.
- c. Untuk dimanfaatkan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah serta dapat menjadi tambahan literatur di perpustakaan.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.
- b. Untuk dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi pihak-pihak terkait.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Dasar Pertimbangan Hakim

1) Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Artinya setiap putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Putusan Hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani.¹¹ Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹²

2) Dasar Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.¹³


3) Dasar Pertimbangan Non-Yuridis

¹¹Soerya Respationo dan Guntur Hamzah, 2013, *“Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”*, Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013, hlm. 102.

¹²Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 131.

¹³LA Gurusi, 2017, *“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”*, Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 Nomor 2 April 2017, hlm. 142.

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁴ Menurut Laode Ganisi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:¹⁵

- 
- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 - b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
 - c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban.
 - d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

b. Pertanggungjawaban Pidana

1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

¹⁴Syarifah Dewi Indawati, “*Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*”, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 270-271.

¹⁵LA Gurusi, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 142.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para-pakar, antara lain :¹⁶

a. Simons

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.

b. Van Hamel

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan.

c. Pompe

Kemampuan bertanggung jawab batasannya memuat beberapa unsur tentang pengetahuan "*torekeningsvatbaar heid*" adalah:

- 1) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- 2) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
- 3) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

¹⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 85-87

d. Soedarto

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggung jawab itu ada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seseorang terdakwa dengan ukuran tersebut tidaklah mudah.

2) Kesalahan

Beberapa menurut para ahli hukum pidana pengertian tentang kesalahan (*schuld*):¹⁷

a. Metzger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

b. Van Hamel

Kesalahan adalah suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

c. Pompe

Menurut Pompe kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu :

- 1) Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 78-79.

- 2) Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

Teguh Prasetyo menyimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur yaitu :¹⁸

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

3) Alasan Pembenaar dan Pemaaf

Alasan pembenaar atau *rechtsvaardigingsgrond* bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenaar dapat dijumpai di dalam:

- a. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- b. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP)

¹⁸*Ibid.*, hlm. 82.

c. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP).

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat dijumpai di dalam keadaan :

- a. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
- c. Daya paksa (*overmacht*).¹⁹

Menurut I Made Widnyana maka alasan penghapus pidana dapat dibedakan yakni sebagai berikut.²⁰

- a. Alasan Pembenaar (*rechtvaardigingsgrond*)

Alasan Pembenaar, menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenaar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, yang termasuk dalam alasan pembenaar adalah:

- 1) Keadaan Darurat (Pasal 48 KUHP)
- 2) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat 1 KUHP)

¹⁹*Ibid.*, hlm. 126-127.

²⁰ I Made Widnyana, 2010, *Asas- asas Hukum Pidana*, PT. Fikahat Aneska, Jakarta, hlm. 138-139.

3) Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)

4) Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1 KUHP)

b. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*)

Alasan pemaaf ini menyangkut keadaan pribadi si pembuat atau si pelaku tindak pidana, artinya si pembuat tidak dapat dicela atau tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perkataan lain alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya si pembuat. Yang termasuk alasan pemaaf, yakni sebagai berikut:

- 1) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
- 2) Daya paksa/*Overmacht* (Pasal 48 KUHP)
- 3) Pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 Ayat 2 KUHP)
- 4) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 Ayat 2 KUHP).

2. Kerangka Konseptual

a. Korban

1) Pengertian tentang Korban

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2), korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak

pidana. Dalam arti luas pengertian korban adalah orang yang menderita akibat dari kerugian.²¹ Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²²

Menurut Muladi pengertian korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²³

2) Pengaturan tentang Korban

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²¹Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

²²Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 45.

²³Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

b. Anak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan undang-undang ini setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, kejahatan seksual dan lainnya. Dalam Pasal 20 UUPA bahwasannya negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (*Noodweer excès*)

Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dirumuskan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yang rumusnya adalah: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo, yaitu:²⁴

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus

²⁴ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 64-64.

amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya, untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong pada ketika itu juga.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁵ Oleh karena itu metode yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti, guna memperoleh data yang konkret maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian

²⁵ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu pertama, sebagai sumber datanya ialah data sekunder.²⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum pengaturannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁷

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder :

a. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, seperti:

²⁶ Zainal Asikin dan Amirudin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118-120.

²⁷ Zainuddin Ali, 2018, *Op.cit* , hlm. 105-106.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
 - i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa jurnal hukum maupun makalah-makalah dan mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung

terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar

dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat.

